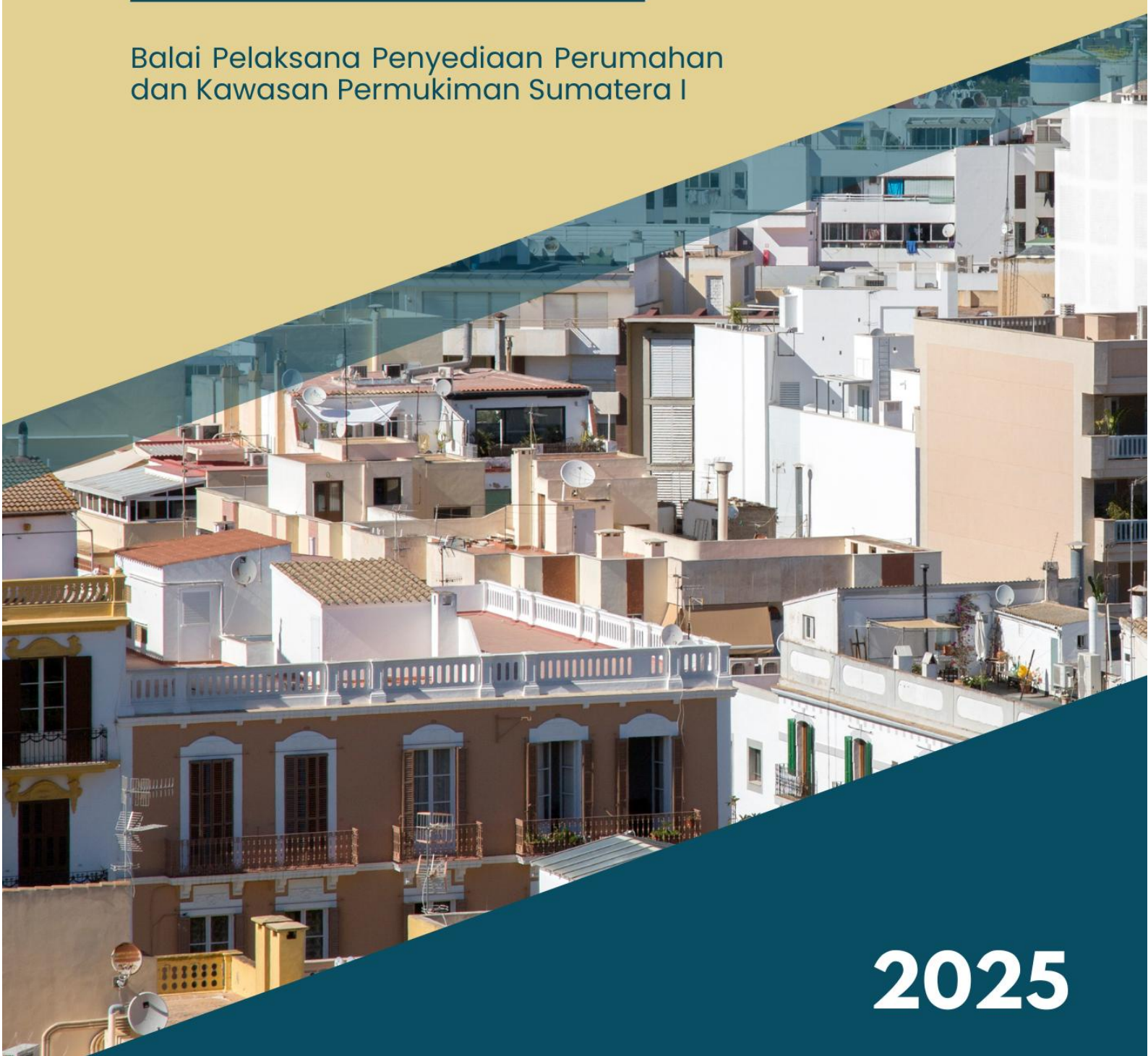


Rencana Aksi

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sumatera I



2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Aksi (Renaksi) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Rencana Aksi ini disusun sebagai salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang penyediaan perumahan.

Rencana Aksi pada dasarnya merupakan suatu proses yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025. Dokumen Rencana Aksi ini akan menjadi pedoman dalam penetapan Rencana Kinerja Program, Rencana Kinerja Kegiatan, Metode Pengukuran Kinerja, Target Indikator Kinerja Program dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun Anggaran 2025.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik berupa data, masukan, maupun dukungan teknis. Semoga Dokumen Renaksi ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya bersama meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Aceh.

Banda Aceh, Desember 2025

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera I



Iswanto, S.T., M.Si.

NIP. 19711106 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi Organisasi	4
1.3. Kapasitas Organisasi	6
1.3.1. Sumber Daya Manusia (SDM)	6
1.3.2. Sarana dan Prasarana	9
1.3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	10
1.4. Aspek dan Isu Strategis.....	15
1.4.1. Aspek Strategis	15
1.4.2. Isu Strategis	16
BAB II PENETAPAN KINERJA.....	18
2.1. Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I.....	18
2.1.1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal	20
2.1.2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	21
2.1.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan ...	22
2.1.4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	23
2.1.5. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	24
2.2. Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh	24
2.2.1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal	26
2.2.2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	27
2.2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	28
2.2.4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	29
BAB III PENUTUP.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Persebaran Pegawai BP3KP Sumatera I.....	7
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir	8
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan	8
Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	9
Tabel 1.5. List BMN BP3KP Sumatera I	9
Tabel 2.1. Rencana Aksi Kinerja BP3KP Sumatera I	18
Tabel 2.2. Rencana Aksi Kinerja Satker PKP Provinsi Aceh	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kerja BP3KP Sumatera I	4
Gambar 1.2. Diagram SOTK UPT Kementerian PKP	5
Gambar 1.3. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	7
Gambar 1.4. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	7
Gambar 1.5. DIPA Sekjen BP3KP Sumatera I.....	11
Gambar 1.6. DIPA Sekjen Satker PKP Provinsi Aceh.....	11
Gambar 1.7. DIPA Dirjen Kawasan Permukiman BP3KP Sumatera I	12
Gambar 1.8. DIPA Dirjen Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi Aceh	12
Gambar 1.9. DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan BP3KP Sumatera I	13
Gambar 1.10. DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan Satker PKP Provinsi Aceh ...	13
Gambar 1.11. DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan BP3KP Sumatera I	14
Gambar 1.12. DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan Satker PKP Provinsi Aceh	14
Gambar 1.13. DIPA Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko BP3KP Sumatera I	15
Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera I dengan Sekretariat Jenderal	20
Gambar 2.2. Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera I dengan Dirjen Kawasan Permukiman	21
Gambar 2.3. Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera I dengan Dirjen Perumahan Perdesaan	22
Gambar 2.4. Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera I dengan Dirjen Perumahan Perkotaan	23
Gambar 2.5. Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera I dengan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	24
Gambar 2.6. PK Satker PKP Provinsi Aceh dengan BP3KP Sumatera I terhadap Sekretariat Jenderal.....	26
Gambar 2.7. PK Satker PKP Provinsi Aceh dengan BP3KP Sumatera I terhadap Dirjen Kawasan Permukiman.....	27
Gambar 2.8. PK Satker PKP Provinsi Aceh dengan BP3KP Sumatera I terhadap Dirjen Perumahan Perdesaan.....	28
Gambar 2.9. PK Satker PKP Provinsi Aceh dengan BP3KP Sumatera I terhadap Dirjen Perumahan Perkotaan.....	29

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tempat tinggal yang layak merupakan salah satu hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Prinsip tersebut juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 40 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.” Artinya, rumah bukan hanya bangunan untuk berlindung, tetapi bagian dari hak asasi yang harus dijamin oleh negara bagi seluruh rakyatnya.

Dalam perjalanan pembangunan nasional, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman memiliki peran strategis dalam membangun kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan perumahan yang terencana dan kawasan permukiman yang tertata tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan di tengah pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Lebih dari sekadar membangun fisik rumah, negara berkomitmen untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup di lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Pemenuhan hak atas hunian yang layak menjadi pondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan salah satu Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029. Kementerian PKP memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas yang diemban, Kementerian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyelenggaraan pembangunan perumahan di kawasan perdesaan dan perkotaan, serta penyelenggaraan tata kelola dan manajemen risiko;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian memiliki susunan organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman;
- c. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan;
- d. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan;
- e. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang;
- h. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan;
- i. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- j. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PKP, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman yang selanjutnya disingkat BP3KP adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. BP3KP di Kementerian PKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Secara teknis, BP3KP berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dalam hal pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan dan perkotaan. Pembinaan terhadap BP3KP dilaksanakan oleh:

- a. Sekretaris Jenderal, mencakup bidang tata usaha, urusan umum dan rumah tangga, layanan hukum, sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan anggaran dan aset, serta kearsipan untuk mendukung operasional BP3KP.
- b. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, mencakup pembinaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, penerapan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko, serta pengendalian terhadap praktik korupsi dan penyuapan.

Dalam rangka mempermudah koordinasi serta mendorong pelaksanaan pembangunan perumahan dalam Program Tiga Juta Rumah di Indonesia, berdasarkan Permen PKP No. 1 Tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan 19 lokasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP), termasuk diantaranya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I untuk wilayah kerja Provinsi Aceh.

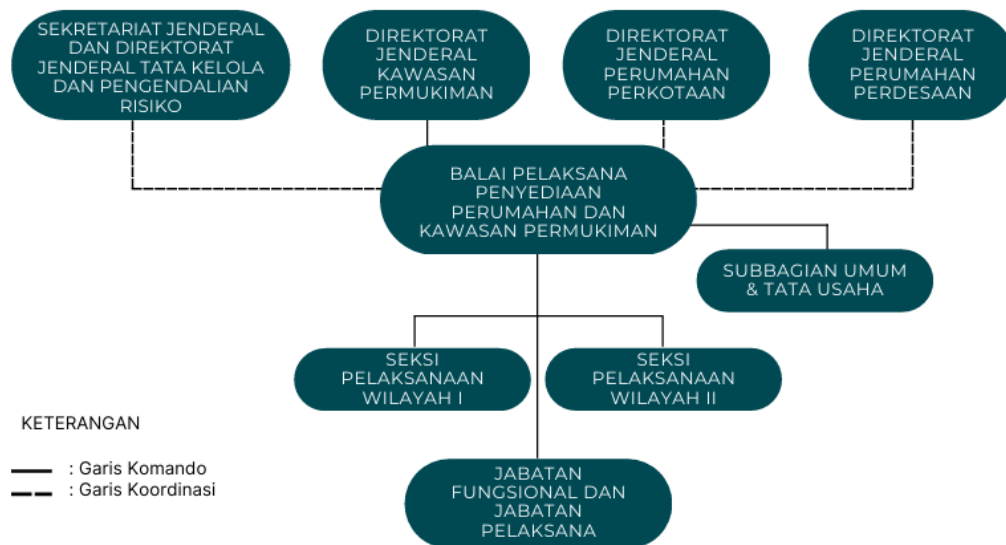


Gambar 1.1. Peta Wilayah Kerja BP3KP Sumatera I

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I merupakan hasil proses reorganisasi dan transformasi kelembagaan dari unit sebelumnya, yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Perubahan tersebut dilaksanakan seiring dengan dibentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024. Seiring perubahan tersebut, ruang lingkup tugas BP3KP mengalami perluasan, tidak hanya terbatas pada penyediaan perumahan, tetapi juga mencakup pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pascabencana dan kerusakan sosial, fasilitasi serah terima aset, serta pelaksanaan fungsi administrasi dan pengawasan internal.

1.2. Tugas dan Fungsi Organisasi

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I bekerja secara kolaboratif dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh. Pemerintah provinsi berperan dalam koordinasi program lintas kabupaten/kota dan pemantauan kebijakan strategis, sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pembangunan perumahan serta sarana-prasarana pendukung di wilayahnya. Kolaborasi ini memastikan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, efisien, dan berkelanjutan.



Gambar 1.2. Diagram SOTK UPT Kementerian PKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PKP, BP3KP mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BP3KP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;

- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan;
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3. Kapasitas Organisasi

1.3.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan sehingga perlu dikelola secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Suatu organisasi harus didukung oleh pegawai yang memadai dari aspek kuantitas dan kualitas, serta memiliki kemampuan strategis dan operasional yang sesuai guna mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia yang baik menjadi prasyarat dalam pengembangan dan optimalisasi kinerja organisasi.

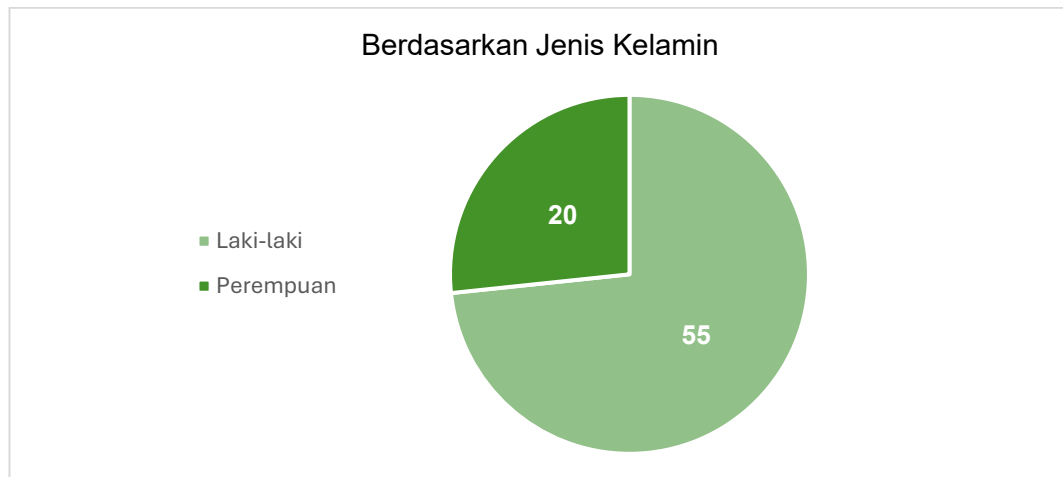
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, BP3KP dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Tata Usaha
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah I
- c. Seksi Pelaksanaan Wilayah II
- d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

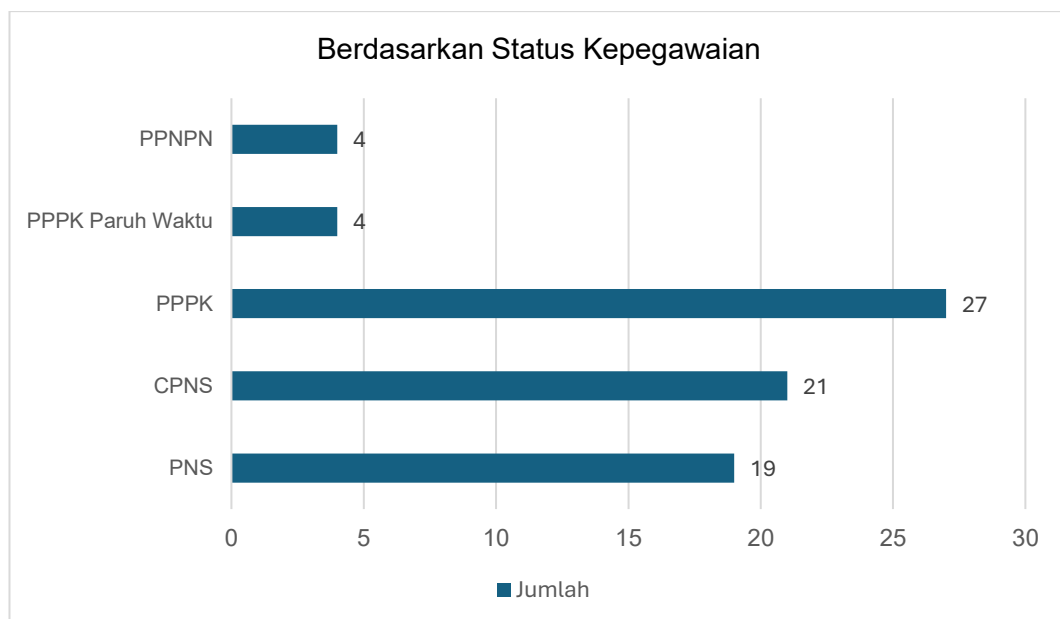
Kondisi eksisting jumlah pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I sebanyak 75 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1. Persebaran Pegawai BP3KP Sumatera I

Unit Kerja	Jumlah
Balai P3KP Sumatera I	43
Satuan Kerja PKP Provinsi Aceh	32
Total	75



Gambar 1.3. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 1.4. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jurusan	Jumlah
S-2	Teknik Sipil	1
	Magister Teknik	1
	Sains	1
	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	1
	Administrasi Publik	1
	Ilmu Hukum Bisnis	1
	Manajemen Sistem Informasi	1
Total		7
S-1	Teknik Sipil	15
	Arsitektur	12
	Ekonomi Manajemen	5
	Perencanaan Wilayah dan Kota	3
	Teknik Lingkungan	1
	Teknik Informatika	1
	Teknologi Informasi	1
	Akuntansi	1
	Ilmu Administrasi Publik	1
	Ekonomi Syariah	1
	Bahasa dan Sastra Arab	1
	Ilmu Politik	1
Total		43
D-IV	Teknik Sipil	2
Total		2
D-III	Perpajakan	4
	Akuntansi	1
	Manajemen Informatika	1
Total		6
SMA/SLTA		13
SMK/STM		4
Total		17

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan

Status Kepegawaian	Pangkat / Golongan		Jumlah
PNS	Pembina Tingkat I	IV/b	1
	Pembina	IV/a	4
	Penata Tingkat I	III/d	5
	Penata	III/c	2
	Penata Muda Tingkat I	III/b	4
	Penata Muda	III/a	1
	Pengatur Tingkat I	II/d	2

Status Kepegawaian	Pangkat / Golongan		Jumlah
CPNS	Penata Muda	III/a	21
PPPK	Ahli Pertama	IX	14
	Terampil	VII	5
	Pemula	V	8

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jenis Jabatan	Jabatan	Jenjang	Jumlah
Struktural	Kepala Balai	Eselon III.b	1
	Kasubbag Umum dan Tata Usaha	Eselon IV.a	1
	Kepala Seksi Wilayah I	Eselon IV.a	1
	Kepala Seksi Wilayah II	Eselon IV.a	1
Fungsional	Penata Kelola Perumahan	Ahli Madya	2
		Ahli Muda	2
		Ahli Pertama	14
	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	Ahli Pertama	16
	Arsiparis	Ahli Pertama	5
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Ahli Pertama	2
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Ahli Pertama	1
	Pranata Komputer	Terampil	2
Pelaksana	Analisis Perumahan	-	1
	Pelaksana Teknis	-	1
	Pelaksana Umum	-	1
	Analisis Keuangan	-	1
	Pengelola Keuangan	-	1
	Pengadministrasi Umum	-	1
	Pengadministrasi Perkantoran	-	3
	Penata Layanan Operasional	-	1
	Pengelola Layanan Operasional	-	4
	Operator Layanan Operasional	-	9
	Satpam	-	2
	Pramubakti	-	2

1.3.2. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I tahun 2025 didukung dengan penggunaan sarana dan prasarana yang merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut:

Tabel 1.5. List BMN BP3KP Sumatera I

Sub-Sub Kelompok Barang		Jumlah	Satuan	Nilai
Kode	Uraian			
3.05.01.04.001	Lemari Besi / Metal	2	Buah	7.994.000

Sub-Sub Kelompok Barang		Jumlah	Satuan	Nilai
Kode	Uraian			
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	4	Buah	6.499.000
3.05.01.04.004	Rak Kayu	2	Buah	4.798.000
3.05.01.04.007	Brandkas	1	Buah	9.629.000
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	9	Buah	16.909.200
3.05.01.05.010	White Board	1	Buah	2.300.000
3.05.01.05.095	Wastafel Portable	1	Unit	1.898.000
3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Meta	6	Buah	20.066.000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	22	Buah	58.097.700
3.05.02.01.003	Kursi Besi / Metal	34	Buah	44.199.000
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	9	Buah	14.992.000
3.05.02.01.008	Meja Rapat	3	Buah	14.136.000
3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	1	Buah	5.144.000
3.05.02.01.033	Sofa	2	Set	11.277.000
3.05.02.06.002	Televisi	3	Buah	24.250.000
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Buah	3.500.000
3.06.01.02.168	Video Wall	1	Unit	94.700.000
3.06.01.05.038	GPS Receiver	1	Buah	10.800.000
3.06.02.01.020	Telepon Digital	1	Buah	4.599.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	5	Buah	59.050.000
3.10.01.02.002	Lap Top	11	Buah	227.097.144
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	Buah	41.515.000
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	5.599.999
8.01.01.01.001	Software Komputer	1	Dummy	220.000.000
Total				909.049.343

1.3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Rincian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I pada tahun 2025 berdasarkan pagu anggaran adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Jenderal

Rincian Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh sesuai dengan DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Provinsi Aceh sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691433/2025



05.1511-2737-4580-4417

Revisi ke 04
Tanggal : 14 Oktober 2025

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	:	(06)	ACEH
4. Kode/Nama Satker	:	(691433)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I
Sebesar	:	Rp. 510.940.000	(LIMA RATUS SEPULUH JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM		
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN		

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.1A	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		
146.03.1A.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman		

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	510.940.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPKNL BANDA ACEH	(001) Rp.	510.940.000			
---------------------	-----------	-------------	--	--	--

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.7. DIPA Dirjen Kawasan Permukiman BP3KP Sumatera I



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691434/2025



05.1430-6003-0405-1348

Revisi ke 05
Tanggal : 02 Oktober 2025

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	:	(06)	ACEH
4. Kode/Nama Satker	:	(691434)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh
Sebesar	:	Rp. 22.173.714.000	(DUA PULUH DUA MILIAR SERATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM		
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN		

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.1A	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		
146.03.1A.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman		

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	22.173.714.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPKNL BANDA ACEH	(001) Rp.	22.173.714.000			
---------------------	-----------	----------------	--	--	--

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.8. DIPA Dirjen Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi Aceh

c. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Rincian Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Aceh sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691541/2025



05.1060.6305.3027.6661

Revisi ke 05
Tanggal : 17 Oktober 2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	:	(06)	ACEH
4. Kode/Nama Satker	:	(691541)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I
Sebesar	:	Rp. 1.051.245.000	(SATU MILIAR LIMA PULUH SATU JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :	
146.05.1A	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
146.05.1A.7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Rp.		Jumlah Uang
Rp.		1.051.245.000
Rp.		1.051.245.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.051.245.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPIV BANDA ACEH	(001) Rp.	1.051.245.000
---------------------	-----------	---------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.11. DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan BP3KP Sumatera I



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691542/2025



05.6284.6210.2748.3309

Revisi ke 06
Tanggal : 17 Oktober 2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	:	(06)	ACEH
4. Kode/Nama Satker	:	(691542)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh
Sebesar	:	Rp. 28.549.564.000	(DUA PULUH DELAPAN MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :	
146.05.1A	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
146.05.1A.7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Rp.		Jumlah Uang
Rp.		28.549.564.000
Rp.		28.549.564.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	28.549.564.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPIV BANDA ACEH	(001) Rp.	28.549.564.000
---------------------	-----------	----------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.12. DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan Satker PKP Provinsi Aceh

e. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Rincian Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691595/2025



05.3277-0216-4077-1182

Revisi ke 03

Tanggal : 14 Oktober 2025

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (06)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi	: (06)	ACEH
4. Kode/Nama Saklar	: (691595)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I
Sebesar	: Rp.	303.466.000 (TIGA RATUS TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	
06.50 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :	
146.06.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	
146.06.1A.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Uang
	Rp. 303.466.000
	Rp. 303.466.000

C. Sumber Dana Bersifat Dari :

1. Rujiah Murni	Rp.	303.466.000	4. Pinjaman Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANDA ACEH	(001) Rp.	303.466.000
--------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sakder dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penyerahan yang tercantum dalam Halaman II DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.13. DIPA Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko BP3KP Sumatera I

1.4. Aspek dan Isu Strategis

Secara umum, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I memiliki tujuan yaitu mewujudkan sistem penyelenggaraan perumahan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berkualitas melalui penguatan kebijakan, penyediaan hunian layak, pemanfaatan teknologi konstruksi, serta pemberdayaan masyarakat, guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun 2025, sekaligus menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Aksi, diperlukan identifikasi terhadap aspek strategis dan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas serta fungsi balai.

1.4.1. Aspek Strategis

Dalam mewujudkan upaya pencapaian tujuan, maka ditetapkan sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I.

Penetapan sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur secara spesifik untuk menggambarkan tahapan dalam pencapaian tujuan. Sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I akan dicapai melalui sasaran strategis, diantaranya:

- a. Penyusunan perencanaan penyediaan perumahan di wilayah Aceh;
- b. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui keswadayaan masyarakat dengan bantuan stimulan peningkatan kualitas hunian terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- c. Ketersediaan rumah layak huni dengan lahan terbatas melalui pembangunan rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), TNI/Polri dan ASN serta perguruan tinggi;
- d. Pembangunan rumah khusus dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus, seperti pasca bencana/konflik, Kawasan tertinggal, maritim/nelayan dan perbatasan negara; dan
- e. Peningkatan kualitas hunian dengan bantuan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) bagi perumahan di wilayah Aceh.

1.4.2. Isu Strategis

Secara umum, permasalahan penyelenggaraan perumahan adalah keterjangkauan masyarakat terhadap hunian yang layak huni, baik dalam hal pembelian rumah baru yang layak huni, maupun pembangunan rumah secara swadaya, serta masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni. Permasalahan keterjangkauan disebabkan oleh adanya ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*). Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penyediaan rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Selaras dengan aspek strategis yang telah ditetapkan, BP3KP Sumatera I dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang berasal dari permasalahan yang teridentifikasi dalam kondisi eksisting, antara lain:

- a. Tingginya Backlog Kepemilikan dan RTLH

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS), backlog kepemilikan rumah tercatat sebesar 9,9 juta unit, menurun dari 12,75 juta unit pada tahun 2020. Di samping itu, masih terdapat sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni (RTLH) yang membutuhkan renovasi atau perbaikan. Di Provinsi Aceh, backlog kepemilikan rumah tercatat sebesar 192.362 unit dan backlog RTLH sebesar 452.315 unit. Kondisi ini

menunjukkan bahwa persoalan perumahan di Indonesia bukan hanya terkait dengan kuantitas pasokan rumah, tetapi juga kualitas hunian yang tersedia.

b. Kerentanan Terhadap Bencana

Provinsi Aceh merupakan daerah rawan gempa dan tsunami. Dalam menghadapi cuaca ekstrem, beberapa wilayah di Provinsi Aceh rentan terkena bencana banjir bandang. Namun, masih banyak rumah dibangun tanpa memperhatikan standar ketahanan bencana. Permukiman di pesisir dan daerah rawan gempa seringkali tidak memiliki jalur evakuasi atau desain rumah tahan gempa. Hal ini meningkatkan risiko kerugian besar bila terjadi bencana.

c. Urbanisasi Tidak Terkendali

Pertumbuhan kota di Aceh seringkali tidak sejalan dengan tata ruang. Urbanisasi sporadis menyebabkan munculnya permukiman tidak teratur di pinggiran kota, rawan banjir, dan tidak memiliki akses infrastruktur memadai. Kawasan kumuh baru pun bermunculan, menambah beban pemerintah dalam penataan kota.

d. Permasalahan Legalitas dan Sengketa Tanah

Banyak masyarakat tinggal di tanah tanpa sertifikat atau status hukum yang jelas. Sengketa lahan masih sering terjadi, terutama di daerah perdesaan. Kondisi ini menghambat pembangunan perumahan formal karena masyarakat tidak bisa mengakses program pemerintah maupun pembiayaan bank tanpa legalitas tanah yang sah.

BAB II PENETAPAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Permukiman Sumatera I melaksanakan kegiatan sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, yang telah disepakati antara Kepala Balai dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Berdasarkan Perjanjian Kinerja, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I memiliki rencana aksi tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rencana Aksi Kinerja BP3KP Sumatera I

SASARAN KEGIATAN		TARGET PK	TARGET CAPAIAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
SEKRETARIAT JENDERAL						
Meningkatnya layanan dukungan manajemen						
1	Tingkat layanan dukungan manajemen	2 Layanan	25%	50%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN						
Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni						
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di wilayah kawasan permukiman						
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1001 Unit	25%	50%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN						
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan						
1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	25%	50%	75%	100%

SASARAN KEGIATAN		TARGET PK	TARGET CAPAIAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
2	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan						
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	2 Laporan	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya di Wilayah Perdesaan	1048 Unit	25%	50%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan						
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	64 Unit	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan						
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	553 Unit	25%	50%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO						
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel						
	Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
	Jumlah Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%

Berikut merupakan Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan

Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko:

2.1.1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Iswanto**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choirael**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

• **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

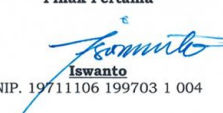
- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Didyk Choirael
NIP. 19710416 199201 1 001

Jakarta, 31 Oktober 2025

Pihak Pertama



Iswanto
NIP. 19711106 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1 Tingkat layanan dukungan manajemen	2 Layanan

KEGIATAN

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Anggaran

Rp	1.345.015.000,00
Rp	498.219.000,00
Rp	1.843.234.000,00

SEKRETARIS JENDERAL

Didyk Choirael
NIP. 197104161992011001

Jakarta, 31 Oktober 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I



Iswanto
NIP. 19711106 199703 1 004

Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera I dengan Sekretariat Jenderal

2.1.2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Iswanto**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fitrah Nur
NIP. 19670419 199403 1 003

Iswanto
NIP. 19711106 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di wilayah kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan
		2 Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1001 Unit

KEGIATAN

Anggaran

1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	Rp	510.940.000,00
2	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh	Rp	22.173.714.000,00
		Rp	22.684.654.000,00

Jakarta, 14 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I

Fitrah Nur
NIP. 19670419 199403 1 003

Iswanto
NIP. 19711106 199703 1 004

Gambar 2.2. Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera I dengan Dirjen Kawasan Permukiman

2.1.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Iswanto**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Imran
NIP. 19731026 199302 1 001

Iswanto
NIP. 19711106 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	2 Laporan
		2 Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya di Wilayah Perdesaan	1048 Unit

KEGIATAN

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I
Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Anggaran

Rp 321.853.000,00
Rp 22.748.555.000,00
Rp 23.070.408.000,00

Jakarta, 24 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I

Imran
NIP. 19731026 199302 1 001

Iswanto
NIP. 19711106 199703 1 004

Gambar 2.3. Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera I dengan Dirjen Perumahan Perdesaan

2.1.4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Iswanto**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Sri Haryati
NIP. 19710707 199703 2 004

Iswanto
NIP. 19711106 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	64 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	553 Unit

KEGIATAN

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I
Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Anggaran

Rp 1.051.245.000,00
Rp 28.549.564.000,00
Rp 29.600.809.000,00

Jakarta, 17 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I

Sri Haryati
NIP. 19710707 199703 2 004

Iswanto
NIP. 19711106 199703 1 004

Gambar 2.4. Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera I dengan Dirjen Perumahan Perkotaan

2.1.5. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Iswanto**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Azis Andriansyah
NRP. 77050672

Iswanto
NIP. 19711106 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1 Jumlah Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN

Anggaran

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Rp 303.466.000,00
Rp 303.466.000,00

Jakarta, 14 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN
PENGENDALIAN RISIKO

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SUMATERA I

Azis Andriansyah
NRP. 77050672

Iswanto
NIP. 19711106 199703 1 004

Gambar 2.5. Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera I dengan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

2.2. Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, yang telah disepakati antara Kepala Satuan Kerja dengan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Sumatera I. Berdasarkan Perjanjian Kinerja, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh memiliki rencana aksi tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Rencana Aksi Kinerja Satker PKP Provinsi Aceh

SASARAN KEGIATAN		TARGET PK	TARGET CAPAIAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
SEKRETARIAT JENDERAL						
Meningkatnya layanan dukungan manajemen						
1	Tingkat layanan dukungan manajemen	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN						
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di wilayah kawasan permukiman						
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1001 Unit	25%	50%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN						
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan						
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan						
1	Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya di Wilayah Perdesaan	1048 Unit	25%	50%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan						
1	Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	64 Unit	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan						
1	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	553 Unit	25%	50%	75%	100%

Berikut merupakan Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh dengan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I:

2.2.1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Anggit Kadri**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iswanto**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, Agustus 2025

Pihak Pertama

Muhammad Anggit Kadri
NIP. 198105242006041003

Pihak Kedua

Iswanto
NIP. 197111061997031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ACEH
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1. Tingkat layanan dukungan manajemen	1 Layanan

KEGIATAN

1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

PAGU APBN

Rp

498.219.000

Banda Aceh, 1 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA I

ISWANTO

KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ACEH

MUHAMMAD ANGGIT KADRI

Gambar 2.6. PK Satker PKP Provinsi Aceh dengan BP3KP Sumatera I terhadap Sekretariat Jenderal

2.2.2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Anggit Kadri**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iswanto**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

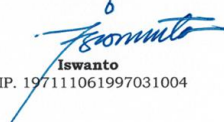
- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, Agustus 2025

Pihak Pertama


Muhammad Anggit Kadri
 NIP. 198105242006041003

Pihak Kedua


Iswanto
 NIP. 197111061997031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ACEH DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh 2 Jumlah rumah swadaya yang ditingkatkan kualitasnya	1 Laporan 994 Unit

KEGIATAN

1. Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

PAGU APBN
Rp

22.036.368.000

Banda Aceh, 16 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 SUMATERA I


ISWANTO

KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ACEH


MUHAMMAD ANGGIT KADRI

Gambar 2.7. PK Satker PKP Provinsi Aceh dengan BP3KP Sumatera I terhadap Dirjen Kawasan Permukiman

2.2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Anggit Kadri**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iswanto**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, Agustus 2025

Pihak Pertama

Muhammad Anggit Kadri
NIP. 198105242006041003

Pihak Kedua

Iswanto
NIP. 197111061997031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ACEH
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya kualitas rumah layak huni di wilayah perdesaan	2 Jumlah rumah swadaya yang ditingkatkan kualitasnya	1.033 Unit

KEGIATAN

1. Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

PAGU APBN

Rp

22.356.700.000

Banda Aceh, Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA I

ISWANTO

KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ACEH

MUHAMMAD ANGGIT KADRI

Gambar 2.8. PK Satker PKP Provinsi Aceh dengan BP3KP Sumatera I terhadap Dirjen Perumahan Perdesaan

2.2.4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Anggit Kadri**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iswanto**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, Agustus 2025

Pihak Pertama

Muhammad Anggit Kadri
NIP. 198105242006041003

Pihak Kedua

Iswanto
NIP. 197111061997031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ACEH DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	64 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah rumah swadaya perkotaan	563 Unit

KEGIATAN

1. Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

PAGU APBN

Rp

28.751.654.000,00

Banda Aceh, 28 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA I

ISWANTO

KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ACEH

MUHAMMAD ANGGIT KADRI

Gambar 2.9. PK Satker PKP Provinsi Aceh dengan BP3KP Sumatera I terhadap Dirjen Perumahan Perkotaan

Berdasarkan penetapan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun 2025 dan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana, dilakukan pengukuran kinerja dengan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai. Metode pengukuran yang digunakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I adalah:

- a. Membandingkan realisasi dengan target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja
- b. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Adapun rumusan dalam melakukan pengukuran dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut:

$$\%Pencapaian\ Target = \frac{Realisasi}{Rencana} \times 100\%$$

BAB III PENUTUP

Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun Anggaran 2025 merupakan Laporan Rencana Informasi Kinerja yang terukur yang akan dicapai atas Kinerja Tahunan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025. Proses pencapaian sasaran dalam Rencana Aksi tidak terlepas dari Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I.

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan diperlukan berbagai upaya agar target tahunan dapat tercapai, maka untuk tercapainya terget tersebut diperlukan langkah-langkah yang nyata sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan, survey lapangan, koordinasi tahap awal kepada masyarakat yang terhadap di Kabupaten/Kota terkait tindak lanjut penyusunan kebijakan dibidang perumahan untuk dapat dijadikan dasar implementasi pemanfaatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia (SDM) di bidang perencanaan, pengawasan (quality control) untuk meningkatkan kualitas bangunan.
- c. Mendorong pihak swasta (rekanan) melakukan peranan lebih banyak dalam pembangunan perumahan.
- d. Diperlukan peningkatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara rutin.

Adapun dalam pelaksanaan beberapa hal yang menjadi perhatian Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan waktu, dana, dan sumber daya lainnya secara lebih optimal agar anggaran belanja yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I dapat digunakan semaksimal mungkin sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025.
- b. Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan bagi pelaksana pekerjaan di lapangan termasuk sumber daya manusia (SDM) di lingkungan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

- c. Meningkatkan kemampuan sumber daya di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I yang dimiliki sesuai dengan tugasnya.
- d. Memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk penyusunan rencana pelaksanaan program kegiatan guna pencapaian target secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025.
- e. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akurasi Tim yang akan memverifikasi lokasi pembangunan perumahan yang akan ditentukan. Kontraktor pelaksana kegiatan sebaiknya melakukan peninjauan lokasi lebih awal.
- f. Diperlukannya sistem administrasi untuk mendokumentasi dokumen yang diperlukan saat penyerahan aset.
- g. Mendorong Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan rumah yang sesuai dengan kriteria pembangunan baru (rusak berat).
- h. Mengusulkan seawal mungkin bagi masyarakat penerima bantuan perumahan.

Dengan disusunnya Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I tahun 2025 ini maka seluruh jajaran di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I agar dapat meningkatkan pengelolaan kinerjanya untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.



KEMENPKP
REPUBLIC INDONESIA